



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 97 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGENDALIAN KECURANGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa pengendalian terhadap praktik kecurangan merupakan perwujudan dari upaya menjaga moralitas, etika dan integritas Pemerintah Daerah guna menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk meningkatkan integritas dan memperkuat sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah, serta agar pengendalian terhadap tindakan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi dapat dilakukan sesuai dengan strategi yang baik dan lebih terstruktur, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik.
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Gresik.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Penyelenggara Negara di Daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah atau desa.
9. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
10. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
11. Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
12. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
13. Identifikasi Kecurangan adalah upaya untuk melakukan pemetaan terhadap area, proses, atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan terjadinya kecurangan.
14. Kesadaran adalah pemahaman dan komitmen seluruh pegawai terhadap nilai integritas dan anti-kecurangan.
15. Kebijakan Pegawai adalah sistem dan/atau aturan kepegawaian yang transparan, adil, dan berbasis kinerja untuk mencegah peluang kecurangan.

16. Inspeksi Mendadak adalah kegiatan pemeriksaan atau pengawasan yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur.
17. *Whistle Blowing System* selanjutnya disingkat dengan WBS adalah system pelaporan pelanggaran atau kecurangan yang memberikan saluran aman, rahasia, dan terlindungi bagi pegawai atau pihak eksternal untuk melaporkan dugaan tindakan tidak etis, penyimpangan, atau korupsi di lingkungan pemerintahan.
18. Sistem Pengawasan Internal adalah mekanisme yang dirancang untuk memastikan kegiatan organisasi berjalan efektif, efisien, patuh terhadap peraturan, serta mencegah dan mendeteksi kecurangan melalui pengendalian yang terstruktur.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

#### PASAL 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk :

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara daerah tentang kecurangan;
- b. meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan

- f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*).
- (2) Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- (3) Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, pemerintahan desa dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Strategi pengendalian kecurangan;
- b. Lingkungan pengendalian kecurangan;
- c. Perilaku anti kecurangan;
- d. Satuan tugas pengendalian kecurangan;
- e. Pembinaan dan pengawasan; dan
- f. Sanksi.

### BAB III

#### STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

#### Pasal 6

Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas :

- a. pencegahan;
- b. deteksi; dan
- c. respon.

#### Pasal 7

- (1) Strategi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.

- (2) Strategi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
  - a. identifikasi kerawanan;
  - b. kesadaran; dan
  - c. kebijakan kepegawaian;
- (3) Identifikasi Kerawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan penilaian resiko;
  - b. mendeteksi titik kontrol lemah;
  - c. menganalisis pola atau tren kejadian kecurangan yang pernah terjadi untuk mengantisipasi pengulangan; dan/atau
  - d. menyusun peta risiko kecurangan (*fraud risk map*).
- (4) Kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan cara:
  - a. melaksanakan pelatihan dan sosialisasi rutin mengenai etika, integritas, dan jenis-jenis kecurangan;
  - b. menyampaikan kode etik dan budaya anti-kecurangan secara jelas dan konsisten kepada seluruh pegawai;
  - c. membangun lingkungan kerja terbuka yang mendorong pelaporan kecurangan tanpa takut pembalasan (*whistle Blowing system*); dan/atau
  - d. menyediakan media komunikasi internal untuk edukasi anti kecurangan.
- (5) Kebijakan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menerapkan sistem rotasi kerja untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau manipulasi data secara terus menerus;
  - b. pengawasan melekat dan evaluasi kinerja rutin; dan/atau
  - c. memastikan adanya penilaian kinerja objektif dan berkala.

#### Pasal 8

- (1) Strategi deteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.

- (2) Strategi Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. inspeksi mendadak;
  - b. mekanisme WBS;
  - c. sistem pengawasan internal; dan/atau
  - d. usaha lainnya dalam rangka deteksi kecurangan.
- (3) Inspeksi Mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menentukan area berisiko tinggi;
  - b. melakukan pemeriksaan mendadak ke lokasi;
  - c. memeriksa temuan dan indikasi ketidaksesuaian; dan/atau
  - d. menindaklanjuti hasil sidak dengan pembinaan atau pemeriksaan lanjutan.
- (4) Mekanisme WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menyediakan kanal pelaporan yang aman;
  - b. menjamin kerahasiaan dan perlindungan pelapor;
  - c. melakukan verifikasi dan investigasi laporan; dan/atau
  - d. menindaklanjuti hasil investigasi sesuai ketentuan.
- (5) Sistem Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menetapkan Sistem Pengendalian Internal;
  - b. melakukan audit, revidu, dan evaluasi secara berkala;
  - c. menilai risiko dan melakukan pemantauan kepatuhan; dan/atau
  - d. memberikan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (6) Usaha lainnya dalam rangka deteksi kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan pelatihan dan sosialisasi anti kecurangan bagi pegawai;
  - b. membangun budaya pelaporan transparan dan komunikasi terbuka;
  - c. melakukan rotasi jabatan secara periodik pada posisi rawan kecurangan; dan/atau
  - d. usaha lainnya yang dapat dilakukan dalam rangka deteksi kecurangan.

Pasal 9

- (1) Strategi respon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
- (2) Strategi Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
  - a. sistem pelaporan;
  - b. investigasi; dan/atau
  - c. sanksi.
- (3) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menyediakan kanal pelaporan;
  - b. membentuk Unit penerima laporan;
  - c. menetapkan SOP tindak lanjut pelaporan; dan/atau
  - d. melakukan verifikasi awal.
- (4) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pembentukan tim investigasi;
  - b. perencanaan investigasi;
  - c. pengumpulan bukti;
  - d. analisis bukti;
  - e. penyusunan laporan investigasi; dan/atau
  - f. rekomendasi tindak lanjut.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penundaan kenaikan pangkat; dan/atau
  - d. Pemberhentian.

Pasal 10

Pelaksanaan strategi yang diterapkan dalam pengendalian kecurangan diatur lebih lanjut melalui pedoman yang ditetapkan Inspektur untuk masing-masing atribut.

BAB IV  
LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 11

- (1) agar kebijakan pengendalian kecurangan dapat berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan pengendalian kecurangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. penegakan integritas dan nilai etika;
  - b. komitmen terhadap kompetensi;
  - c. kepemimpinan yang kondusif;
  - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan/atau
  - h. hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait.

Pasal 12

Wujud Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a paling sedikit dilakukan dengan:

- a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
- b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah;
- c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
- d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan/atau
- e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

### Pasal 13

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan dengan:

- a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;
- b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dan Instansi Pemerintah;
- c. menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan/atau
- d. memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.

### Pasal 14

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:

- a. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
- b. menerapkan manajemen berbasis kinerja;
- c. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;
- d. melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
- e. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan/atau
- f. merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

### Pasal 15

- (1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan dengan:
  - a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah;
  - b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah;
  - c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah;

- d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategi; dan/atau
  - e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
- (2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan :

- a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
- b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggungjawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan/atau
- c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

#### Pasal 17

- (1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan:
- a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;
  - b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan/atau
  - c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- b. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

#### Pasal 19

Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.

### BAB V

#### PERILAKU ANTI KECURANGAN

#### Pasal 20

Penyelenggara Negara di Daerah wajib:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan/atau
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Penyelenggara Negara di Daerah dilarang melakukan kecurangan baik di dalam, atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

## BAB VI

### SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

#### Pasal 22

- (1) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Wakil Penanggung Jawab;
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris; dan
  - e. Anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungan kerja masing-masing.
- (3) Inspektorat melaksanakan pengawasan pengendalian kecurangan di tingkat Daerah.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 24

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 20 oleh Penyelenggara Negara di Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 15 Desember 2025  
BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 15 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 98